

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 138/PAN.MK/e-AP3/12/2024

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **tujuh** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **21:56 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 09 Desember 2024 pukul 09:56 WIB .

Plt. Panitera Muhidin





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mkri.id

Lampiran: e-AP3 Nomor 138/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Evi Susanti dan Rico Zaryan Saputra Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

KABUPATEN BENGKULU TENGAH No Urut 2

Kuasa Hukum : -

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Tahun 2024

Pengajuan Permohonan : Sabtu, 07 Desember 2024 Pukul 21:56 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	Permohonan berbentuk pdf
			bertanggal 07 Desember 2024
2	Permohonan (doc/docx)	1	Permohonan berbentuk word
			bertanggal 07 Desember 2024
3	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	DAB berbentuk pdf bertanggal
			07 Desember 2024 (1-18)
4	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	DAB berbentuk word
			bertanggal 07 Desember 2024
			(1-18)
5	SK Penetapan Perolehan Suara KPU	1	Keputusan KPU nomor 647
			Tahun 2024 bertanggal 23
			September 2024
6	Alat Bukti	1	Alat bukti berbentuk pdf, belum
			diberikan kode nomor alat bukti
			dan belum leges

Jakarta, 09 Desember 2024

Plt. Panitera Muhidin

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.